

EXPLOITATION OF THE ELDERLY IN THE FORM OF ONLINE BEGGING THROUGH SOCIAL MEDIA TIKTOK

EKSPLOITASI LANSIA DALAM BENTUK PENGEMISAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK

Nursita Fierdiana Dwi Andariesta ^{1a(*)} Astutik ^{2b} Toetik Rahayuningsih ^{3c}

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya
 Kampus B Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya-60286

^a nursita.fierdiana.dwi-2021@fh.unair.ac.id

(*) Corresponding Author
nursita.fierdiana.dwi-2021@fh.unair.ac.id

How to Cite: Nursita. (2023). Eksploitasi Lansia Dalam Bentuk Pengemisn Online Melalui Media Sosial Tiktok Santhet, 7(1) doi: 10.36526/js.v3i2.

<p>Received : 16-11-2022 Revised : 06-04-2023 Accepted : 30-04-2023</p> <p>Keywords: Exploitation, Elderly, Online Begging</p>	<p>Abstract Human exploitation is the act of exploiting that individuals or groups make of human beings, in order to obtain certain benefits. In the phenomenon that occurs, namely online begging, which is suspected of using the elderly as an object to benefit by committing inhumane actions, it has caused controversy and disrupted order in the community, especially the Tiktok social media. So it raises the problem of whether online begging by using the elderly as an object to gain profit through Tik Tok social media can be qualified as a criminal act of exploitation, This needs to be studied because there are no special rules regarding the exploitation of the elderly in the form of online begging. This research is a normative legal research by applying two approaches, namely statue approach and conceptual approach. The conclusion is, ILO (International Labour Organization) said the informal economic sector such as begging is a problem that often arises in many countries. Begging is a method/mode / form used by the perpetrator in seeking material and immaterial benefits in the act of exploitation. Based on this, according to Article 1 Number 7 of Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of trafficking in Persons, online begging by using the elderly as an object for profit can be qualified as a crime of exploitation.</p>
---	---

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, namun pada kenyataannya banyak warga negara yang kesulitan dalam mempertahankan kehidupannya terutama dalam bidang ekonomi. Keadaan ekonomi yang tidak mencapai taraf kesejahteraan yang baik, menyeluruh dan merata dapat meningkatkan bertambahnya warga negara yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik, pada Maret 2022 terdapat sekitar 26,16 juta penduduk miskin di Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 9,54% dari total populasi nasional. Angka kemiskinan yang paling tinggi pada tahun 2022 terdapat pada Pulau Jawa yang mencapai 13,94 juta dari 154,34 juta jiwa dengan sebaran terbanyak pada Jawa Timur dan Jawa Barat. Persentase penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 9,03% pada September 2022. Angka kemiskinan yang paling rendah terdapat pada Pulau Kalimantan dengan jumlah 976.760 penduduk miskin dari 16,23 juta jiwa, dengan persentase kemiskinan sebesar 5,85%. Kalimantan Utara sebagai provinsi dengan angka kemiskinan paling rendah yaitu 49.460 dari total penduduk 713.622 jiwa. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kemiskinan tersebut terdiri dari beberapa aspek yaitu berdasarkan kapasitas rumah tangga, aspek komunitas, dan kapasitas wilayah (Astutik & Santoso, 2021).

Berdasarkan kapasitas rumah tangga, penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor informal khususnya pada sektor pertanian, memiliki pendapatan rendah, pendidikan dan kesehatan yang rendah, aset yang dimiliki sedikit, terlebih faktor produksi dan aset lainnya seperti tanah, rumah alat produksi, serta angka ketergantungan yang tinggi, sehingga rendahnya kapasitas rumah tangga ini menyebabkan penduduk miskin sulit untuk mengakses peluang ekonomi. Berdasarkan aspek komunitas, kemiskinan bisa dipengaruhi oleh norma kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat serta agama. Masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin, memiliki bias perspektif terhadap kemiskinan, yakni kondisi seseorang yang yang tidak memiliki daya juang untuk bangkit atau keluar dari kemiskinan. Ketika suatu rumah tangga berada dalam lingkungan yang tidak cemas dengan kemiskinan yang mereka alami, tidak adanya keinginan untuk berkembang, pasrah terhadap keadaan yang membelenggu mereka, dan berpandangan bahwa segala sesuatu adalah takdir, maka akan semakin mempersulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Bagong Suyanto dalam Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang berpendapat bahwa, "Orang miskin adalah orang yang lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi" (Suyanto, 2001). Secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori yaitu :

- a. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah.
- b. Kemiskinan struktural/buatan. Kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Bagong Suyanto memberikan pendapat bahwa tidak terlatih dan tidak terpelajarnya masyarakat miskin tersebut membuat mereka melakukan berbagai cara agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan untuk mendapatkan keuntungan (Suyanto, 2001). Salah satu cara untuk keluar dari perangkap kemiskinan yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berupa internet.

Internet menciptakan budaya yang baru secara global. Berdasarkan kemudahan dalam mengakses, media sosial sering dianggap mempunyai fungsi dan peran yang sangat membantu kehidupan mereka. Selain berpengaruh positif terhadap perubahan sosial masyarakat, penggunaan media sosial juga memberikan dampak negatif, antara lain interaksi secara tatap muka yang cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, dapat menimbulkan konflik, masalah privasi dan rentan terhadap pengaruh buruk orang lain (Cahyono, 2016). Dampak semakin beragamnya kejahatan melalui media sosial juga sangat mengkhawatirkan.

Berdasarkan data pada *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jika diurutkan, maka media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu Whatsapp yang mencapai 88.7%, Instagram 84.8%, Facebook 81.3%, Tiktok 63.1% dan Telegram 62.8% (Mahdi, 2022). Media sosial Tiktok saat ini telah diramaikan oleh fenomena pengemisan *online*. Salah satunya yaitu pengemisan *online* yang terjadi di Lombok, NTB oleh salah satu kreator tiktok. Dikutip dari metro.suara.com dengan berita berjudul "Viral Ngemis *Online* Akun Tiktok dari Lombok, Bareskrim Turun Tangan". Dalam berita tersebut menjelaskan bahwa Bareskrim Polri telah memanggil sejumlah kreator konten digital tayangan *live* pengemisan *online* oleh akun tiktok dari Lombok yang isinya dinilai tidak etis karena terdapat aksi siksaan orang tua (seorang nenek). Dalam tayangan *live* Tiktok tersebut pemilik akun meminta *gift* atau donasi atau sumbangan dari pengguna Tiktok lain yang menyaksikan *live* tersebut. Dalam *live* tersebut diduga kreator memanfaatkan belas kasihan dari orang lain dengan menyiksa orang tua (seorang nenek). Nenek tersebut berperan seolah-olah sebagai korban. Ia mengguyur badan dengan menggunakan air kotor apabila penonton *live* memberikan *gift* kepadanya (Doni, 2022).

Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain disebut dengan Pengemis. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram. Perda tersebut juga mengatur ketentuan pidana mengenai larangan kegiatan pergelandangan dan pengemisan. Aturan hukum mengenai pengemisan juga terdapat dalam Pasal 504 KUHP yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pengemisan termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 425.

Selain Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram dan KUHP, terdapat beberapa peraturan yang memiliki muatan tentang pengemis. Antara lain Perda Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, Perda Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Perda Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa, dan perda-perda lainnya.

Pengemis yang *notabene* berada ditempat umum kini berkembang melalui media sosial. Dengan persaman unsur memanfaatkan belas kasihan orang lain agar mendapatkan keuntungan, tentu saja pengemisan *offline* berbeda dengan pengemisan *online*. Tindakan yang dilakukan oleh pengemis *online* yaitu mandi lumpur, mengguyurkan diri dengan air, berendam di sungai, mencoret muka dengan menggunakan spidol dan tindakan lain. Dalam beberapa video bahkan *live* dilakukan dalam rentang waktu yang lama dari siang sampai dengan malam hari. Dalam konten tersebut terdapat seorang lansia (nenek), sehingga diduga konten tersebut telah mengeksploitasi lansia sebagai alat untuk memperoleh keuntungan finansial. Fenomena tersebut membuat Menteri Sosial Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. Pada dasarnya dalam Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga konten dengan muatan tersebut perlu untuk dilakukan pemblokiran (*take down*) karena memiliki unsur yang bersifat eksploitatif. Eksploitasi secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konten tersebut diduga terdapat unsur eksploitasi pada tindakan pengemisan *online*.

Kelompok rentan termasuk lansia telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3), yakni "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya." Kelompok rentan yang dimaksud pada pasal ini yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Untuk itu apabila konten yang tidak mendidik tersebut dipertontonkan secara terus menerus dapat mengakibatkan generasi muda untuk meniru atau melakukan hal yang sama sehingga dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi generasi penerus untuk mendapatkan penghidupan yang layak berupa pekerjaan.

Pada dasarnya pengemis *offline* dan pengemis *online* mempunyai persamaan unsur yaitu dengan memanfaatkan belas kasihan orang lain agar mendapatkan keuntungan finansial, namun pengemis *online* memiliki unsur yang berbeda dengan kriteria pengemis *offline* yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat kriteria bagaimana pengemisan online itu dipersamakan seutuhnya dengan tindakan pengemisan konvensional seperti yang diatur dalam perundang-undangan. Tidak terlalu jelas pula apakah tindakan pengemisan *online* yang

mendapatkan keuntungan tersebut terdapat suatu unsur dalam tindak pidana. Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat peraturan mengenai pengemisan *online* menggunakan media sosial yang didalamnya terdapat unsur eksploitasi lansia.

Berdasarkan hal tersebut maka diidentifikasi pertanyaan Apakah pengemisan *online* dengan menggunakan lansia sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan melalui media sosial Tiktok dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana eksploitasi?.

METODE

Metode penelitian adalah faktor yang penting dalam penyusunan atau penulisan sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penjabaran terhadap suatu objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan (Marzuki, 2011). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan yang penulis teliti (Marzuki, 2011). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat kepastian hukum yang jelas mengatur konsep eksploitasi terhadap lansia dalam tindakan pengemisan online. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam bagian literatur sebagai landasan pendukung. Konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan pendekatan analisis penelitian hukum terutama pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2011). Sehingga dengan adanya konsep atau asas hukum yang digunakan oleh peneliti yang berhubungan dengan permasalahan eksploitasi lansia dalam pengemisan online Peneliti dapat membuat argumentasi hukum dalam analisisnya menggunakan dasar konsep hukum yang berlaku dalam hukum pidana di Indonesia untuk memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Simons, suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana adalah apabila termasuk sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (Kanter & Sianturi, 1982). Seseorang dapat dipidana apabila memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur tersebut yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana eksploitasi.

Eksploitasi manusia adalah tindakan pemanfaatan yang dilakukan perorangan atau kelompok terhadap manusia, untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Eksploitasi manusia

menurut Keith Downing (2011) dalam bukunya *Encyclopedia of Power* adalah “*Exploitation can also be used pejoratively. In social theory, the concept of exploitation is usually used to characterize social relations in which an actor or category of actors uses others for their own ends because of a fundamentally asymmetric power relationship between them.*” Eksploitasi terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan kuasa ini mendorong pembentukan hubungan masyarakat berdasarkan hirarki kelas sosial. Kelas sosial ini diuraikan sebagai pemisahan kelompok masyarakat berdasarkan status sosial dan ekonomi mereka, oleh karena itu eksploitasi manusia terus terjadi walaupun manusia bisa menyadarinya karena adanya perbedaan relasi kuasa (Dowding, 2011).

Eksploitasi merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian eksploitasi yang terkait dengan pembahasan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 455,
3. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembina Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 25,
4. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Pasal 1 angka 15,
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10
6. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 angka 30 dan Pasal 1 angka 31.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7 memberikan pengertian bahwa, “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.” Secara umum konsep eksploitasi yang dirumuskan pada beberapa peraturan perundang-undangan merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban memanfaatkan orang lain dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun non materiil. Keuntungan tersebut dapat berupa keuntungan pribadi, lembaga atau golongan orang yang memanfaatkan fisik seseorang.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan subyek hukum yang dapat menjadi korban eksploitasi adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seseorang dalam hal ini meliputi subyek hukum yang diakui dalam undang-undang yaitu segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam

pengertian tersebut adalah orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*). Dalam konteks eksploitasi, korban yang dimaksudkan adalah orang/manusia yang oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang (Usman, 2006). Orang dalam pengertian ini meliputi semua gender baik perempuan maupun laki-laki dari anak-anak sampai lanjut usia (lansia).

Lanjut usia merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses hak dasarnya. Jaminan atas hak dasar lansia termuat secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lalu dilanjutkan beberapa peraturan lain. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mendefinisikan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Undang-undang tersebut membagi klasifikasi lansia menjadi dua, yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. "Lansia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa." Sedangkan, "Lansia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain." Setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda terhadap lansia dan ukuran usia lansia yang tidak sama (Asosiasi LBH APIK Indonesia, 2019). Seperti batasan usia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan RI (2009) yang membagi umur menjadi tiga yaitu :

- a. masa lansia awal 46 tahun - 55 tahun;
- b. masa lansia akhir 56 tahun - 65 tahun;
- c. manula atas lebih dari 65 tahun. (Windri et al., 2019)

Lanjut usia merupakan salah satu kelompok rentan yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kerentanan tersebut disebabkan karena lansia mengalami proses penuaan. Fase penuaan (*aging process*) membuat perubahan fungsi tubuh seperti penurunan fungsi sel, penurunan fungsi *muskuloskeletal* yang menyebabkan kehilangan densitas tulang dan terbatasnya pergerakan, kemunduran fisik, dan penyakit yang sering terjadi pada lansia (hipertensi, diabetes mellitus, stroke, dan gout arthritis) yang dapat menyebabkan aktivitas fisik lansia berkurang. Perubahan psikologis yang paling umum yang berpengaruh pada lansia adalah timbulnya depresi, *dementia*, dan mengigau. Perubahan ekonomi yang terkait dengan menurunnya produktivitas kerja akan berdampak pada menurunnya pendapatan ekonomi pada lansia (Windri et al., 2019). Dari konsep lansia, kerentanan yang dimiliki oleh lansia lebih mudah beresiko terlanggar hak-haknya untuk menjadi korban, oleh karena itu mereka memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas masyarakat pada umumnya (Kehakiman, 2016). Fase penuaan membuat lansia lebih rentan tidak hanya terhadap penyakit dan kematian, namun juga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, seperti pelecehan, penipuan terhadap aset yang mereka miliki, dan juga eksploitasi.

Eksplorasi manusia dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk pengemisan online. Menurut ILO (*International Labour Organization*) yang merupakan Organisasi Buruh Internasional dibawah naungan PBB menyebutkan bahwa pengemisan merupakan salah satu sektor ekonomi informal yang teridentifikasi sebagai masalah yang signifikan di banyak negara. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain (Tangdilintin, 2000). Pengemisan terjadi karena beberapa faktor. Faktor tersebut

yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keterampilan kerja, faktor sosial budaya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang larangan mengenai tindakan pengemis. Bagong Suyanto memberikan pendapat bahwa tidak semua pengemis melakukan pengemis karena ekonomi berupa kemiskinan. Ia memberikan inti dari masalah kemiskinan pada dasarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini saling terkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin (Suyanto, 2001).

Semakin bertambahnya jumlah pengemis yang ada saat ini merupakan suatu hal yang cukup memprihatinkan. Bahkan saat ini sedang terjadi fenomena pengemis *online*. Perbuatan mengemis di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang dikategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam Pasal 504 KUHP. Dalam pasal ini tidak melarang orang miskin yang meminta pertolongan, namun melarang perbuatan tersebut di tempat umum seperti di pasar, stasiun, terminal, ditepi jalan dan lain sebagainya karena perbuatan tersebut dianggap mengganggu orang lain yang sedang bepergian. Perbuatan mengemis juga diatur dalam BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Ketujuh Pemanfaatan Anak untuk Pengemis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 425 namun dalam pasal ini yang menjadi korban adalah seorang anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga untuk membahas mengenai bentuk eksploitasi dengan menggunakan lansia sebagai obyek pengemis terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pengemis *offline* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 Angka 2 adalah, "orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain." Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar Pasal 1 huruf w, "Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dijalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain." Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan kriteria pengemis *offline*, yaitu :

- a. Dilakukan oleh orang-orang atau seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial

Subyek hukum dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram dilakukan oleh pengemis dengan usia produktif yaitu pengemis yang berusia 19 tahun - 59 tahun termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan panti asuhan. Sedangkan pengemis usia lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun keatas. Bahkan terdapat pengemis terorganisir yaitu dengan cara mengkoordinir kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak agar melakukan tindakan pengemis pada wilayah tertentu dan memberikan keuntungan dari hasil pengemis kepada oknum/pelaku yang mengkoordinir tersebut.

b. Meminta-minta dimuka umum secara langsung dengan berbagai cara dan alasan

Di tempat umum menurut R. Soesilo diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. Hal ini dapat ditafsirkan meminta-minta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik yang dapat mengganggu ketertiban umum (Soesilo, 1980).

- Lisan dilakukan dengan meminta-minta di lampu merah, pasar, stasiun, terminal, ditepi jalan seperti meminta-minta dengan membawa bayi, menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi dan lain sebagainya.
- Tertulis dilakukan dengan cara menempel nama salah satu lembaga sosial dengan mengatasnamakan sumbangan dan berdiri di tepi jalan, menulis pada papan bahwa ia sedang membutuhkan biaya untuk berobat di tempat umum dan lain sebagainya.
- Gerak-gerik dilakukan dengan cara memainkan alat musik (biola, angklung, seruling, gitar, dan lain-lain) serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang dilakukan di kota-kota besar, berjoget di lampu merah, mengelap kaca mobil di jalan, dan lain sebagainya. Gerak-gerik biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai cacat fisik seperti patah kaki, tuna netra dan lain-lain. Pengemis cacat atau disabilitas adalah seseorang yang mengemis karena keterbatasan fisik sehingga dapat menarik belas kasihan dari orang lain. Gerak-gerik juga dapat dilakukan dengan cara berpura-pura sakit agar dapat mendapatkan belas kasihan dari orang lain (Ganitri et al., 2021).

c. Dilakukan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau keuntungan baik materiil maupun nonmateriil

Pengemis menggunakan modus atau cara tertentu untuk mengharapkan keuntungan atau penghasilan dari orang sekitar dengan memberikan tindakan yang membuat orang lain merasa iba/kasihannya terhadapnya. Sehingga orang yang mengetahuinya dapat memberikan sesuatu terhadapnya.

d. Keuntungan yang diperoleh dapat langsung diterima.

Keuntungan tersebut berupa keuntungan materi, seperti uang koin, uang kertas, makanan atau minuman, bahkan kebutuhan papan yang dapat langsung dinikmati (Azmah, 2022).

Pada dasarnya pengemisan *offline* dan pengemisan *online* tidak terdapat perbedaan dalam hal tujuan, yaitu sama-sama dilakukan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Hanya saja pengemisan *online* dilakukan melalui media sosial. Media sosial dapat dikategorikan sebagai “di muka umum” dalam pengertian pengemisan karena media sosial memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain dengan tidak terbatas pada jarak, ruang dan waktu yang dapat berdampak pada kehidupan bermasyarakat (Sunarso, 2009). Cara yang dilakukan dalam pengemisan *online* menggunakan media sosial dalam pembahasan ini yaitu dengan melakukan *live* pada platform Tiktok dengan rentang waktu berjam-jam dari siang sampai dengan malam hari yang tindakannya meliputi mandi lumpur, mengguyur diri dengan menggunakan air kotor serta melakukan tindakan tidak wajar dan tidak manusiawi demi mendapatkan sebuah *gift/rewards*. Pengemisan tersebut dilakukan secara bergantian antara lansia satu dengan lansia yang lain. Dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda yaitu mulai dari satu jam *live*

sampai dengan tiga jam *live*. Ada pula yang melakukan *live* mulai dari sore hingga malam hari (18.00-24.00 WIB). *Content creator* menggunakan modus atau cara yang tidak manusiawi untuk mengharapkan keuntungan atau penghasilan dari penonton *live* dengan melakukan tindakan yang membuat orang lain merasa iba atau kasihan terhadap *talent* (lansia).

Perbedaan mendasar dari pengemisan *offline* dan *online* yaitu bentuk keuntungannya tidak langsung diperoleh seperti pengemisan *offline*. *Content creator* mendapatkan keuntungan berupa koin Tiktok yang dapat ditukar dengan jumlah tertentu pada aplikasi Tiktok. Penukaran tersebut dilakukan dengan cara menukarkan koin dengan *diamond* dan dapat dilakukan penarikan uang menggunakan DANA (dompet digital). Berikut ini beberapa besaran jumlah koin tiktok dan besarnya keuntungan yang diterima dalam rupiah Rose 1 koin = Rp. 200,00, Kapal selam 5199 koin = Rp. 1.195.770,00, Pesawat 6000 koin = Rp. 1.380.000,00, Singa 29999 koin = Rp. 6.899.770,00, Universe 34999 koin = Rp. 8.049.770,00. dan seterusnya.

Pengemisan *online* yang dilakukan menggunakan media sosial Tiktok menurut Kominfo tidak termasuk salah satu konten yang dilarang atau konten negatif dalam aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak terdapat larangan oleh Kominfo mengenai konten tersebut, namun karena dalam konten tersebut terdapat unsur meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil dan non materiil, maka unsur tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang yaitu konsep pengemisan yang merupakan sebuah pelanggaran sesuai dengan Pasal 504 KUHP dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram.

Untuk mencegah adanya kegiatan mengemis baik secara *offline* dan atau *online* di media sosial yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak penyandang disabilitas dan/atau kelompok rentan lainnya serta melindungi para lanjut usia, anak penyandang disabilitas dan/atau kelompok rentan lainnya dari eksploitasi yang dilakukan dengan kegiatan mengemis secara *offline* dan atau *online* di media sosial, Menteri Sosial menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi Dan/Atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Dan/Atau Kelompok Rentan Lainnya.

Karena belum adanya peraturan secara khusus mengenai eksploitasi dalam bentuk pengemisan *online* dengan menggunakan obyek lansia, maka dalam hal ini penulis menggunakan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mengetahui pengemisan *online* tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana eksploitasi. Unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- Unsur “tindakan dengan atau tidak dengan persetujuan”

Dalam frasa tersebut diperoleh kesimpulan bahwa eksploitasi dapat terjadi dengan atau tidaknya persetujuan korban apabila didalamnya terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Seperti yang dilakukan oleh beberapa lansia dalam pengemisan *online*. Mereka melakukan tindakan yang merupakan sebuah

pelanggaran yaitu pengemis yang sering terjadi karena situasi sang korban memiliki alternatif yang terbatas dan/atau tidak memiliki pilihan lain selain bekerjasama dengan pelaku eksploitasi, sehingga pekerjaan tersebut yang menjadi alasan untuk memaksa diri mereka. Diketahui dalam sebuah wawancara bahwa lansia berinisial LS melakukan kegiatan tersebut secara sukarela karena keadaan ekonomi yang kurang dan hutang yang belum terbayarkan. Lansia yang diduga menjadi korban yaitu LS, IR, dan HRT yang mempunyai usia mulai dari 49 tahun yang tergolong pada masa lansia awal menurut Departemen Kesehatan RI (2009).

- Unsur tindakan yaitu “pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.”

Unsur ini dimaknai sebagai tindakan yang bersifat alternatif. Dalam pengemis *online*, pembuat atau konten kreator memenuhi unsur pemanfaatan fisik para lansia. Pemanfaatan fisik menurut penelitian ini adalah tindakan pihak pertama untuk memanipulasi pihak kedua untuk memenuhi tujuan pihak pertama dan umumnya mempunyai tingkatan kekuasaan yang berbeda level dengan menggunakan objek fisik dari orang lain (Risnawati, 2022). Manipulasi dalam hal ini adalah pihak pertama yaitu konten kreator memanipulasi penonton dengan menggunakan obyek lansia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut teori dramaturgi Goffman dalam bukunya *Presentation of the Self in Everyday Life* (1965), “A setting tends to stay put, geographically speaking, so that those who would use a particular setting as part of their performance cannot begin their act until they have brought themselves to the appropriate place and must terminate their performance when they leave it.” Aktor hanya dapat melakukan perannya ketika berada pada tempat yang sesuai dan dapat menanggalkan perannya ketika meninggalkan tempat tersebut (Togatorop, 2017). Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa *live* Tiktok merupakan tempat yang dimaksud dalam konteks pengemis *online*. Pihak pertama memanfaatkan kerentanan fisik lansia dengan memberikan arahan untuk bertingkah laku menyedihkan atau tidak manusiawi agar mendapatkan simpati berupa belas kasihan dari para penonton yang melihat. *Setting* menunjukkan pada tampilan fisik yang biasanya harus ada ketika aktor memainkan perannya (Togatorop, 2017). Selain memanfaatkan fisik para lansia dengan menarik simpati para penonton berupa pemanfaatan kerentanan fisik yang dimiliki oleh para lansia, pihak pertama/konten kreator memanfaatkan keadaan ekonomi para lansia.

Dalam unsur ini terdapat perbedaan mendasar antara pemanfaatan fisik dengan memanfaatkan tenaga. Memanfaatkan tenaga dimaksudkan untuk subyek hukum yang memiliki tenaga berlebih agar dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Karena hal tersebut para pelaku eksploitasi lebih memilih untuk menargetkan orang-orang muda yang mudah dipengaruhi dengan pengalaman hidup terbatas yang menjadikan mereka lebih mudah untuk diperdaya. Sebagian besar korban eksploitasi adalah mereka orang muda dan orang dewasa yang berumur antara 20 tahun sampai 34 tahun (Migration, 2016).

- Unsur “pihak lain”

Dalam pasal tersebut ditafsirkan sebagai seseorang yang bukan merupakan korban melainkan sebagai pelaku. Seseorang dapat diartikan orang perseorangan, kelompok terorganisasi, korporasi dan/atau penyelenggara Negara. Pelaku adalah penanggung jawab tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.

Dalam pengemisan *online*, pihak lain yang dimaksud adalah perorangan yaitu konten kreator (SA) yang menyediakan semua sarana keperluan *live* Tiktok mulai dari tempat, peralatan (*handphone*, bak air kotor/kolam kecil, gayung air, kursi, lampu untuk pencahayaan, dan lain-lain) dan kuota untuk *live* Tiktok yang diduga adalah seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan para lansia yang melakukan *live* Tiktok.

- Unsur "untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil"

Dengan belas kasihan dari para penonton *live* melalui pengemisan *online*, keuntungan yang diperoleh yaitu Rp 300.000,- sampai dengan Rp 700.000,- dalam satu jam *live*. Keuntungan dapat mencapai Rp 9.000.000,- dalam sembilan kali *live* Tiktok. SA yang diduga sebagai pelaku eksploitasi memberikan pernyataan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi menjadi dua yaitu untuk para *talent* yang dalam hal ini adalah lansia dan untuk dirinya sebagai penyedia yang memberikan fasilitas untuk *live* Tiktok. Karena SA tidak langsung melakukan pengemisan *online* seperti mandi lumpur, mengguyur dengan air keruh, ia juga memperoleh keuntungan immateriil berupa viralnya akun tiktok miliknya dan penambahan *followers* dengan cepat.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dijabarkan, pengemisan *online* dengan menggunakan lansia sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan melalui media sosial Tiktok dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana eksploitasi karena cara mendapatkan keuntungan dilakukan melalui tindakan pengemisan *online* yang merupakan tindak pelanggaran seperti yang diatur dalam beberapa peraturan daerah, salah satunya yaitu Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram. Pengemisan online tersebut dilakukan dengan cara tidak manusiawi terhadap para lansia (LS, IR dan HRT).

PENUTUP

ILO (International Labour Organization) memberikan kualifikasi sektor ekonomi yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang signifikan di banyak negara. Salah satunya yaitu bentuk kegiatan ekonomi informal seperti pengemisan. Pengemisan merupakan cara/modus/bentuk yang digunakan oleh pelaku dalam mencari keuntungan materiil dan immateriil dalam tindakan eksploitasi. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengemisan online dengan menggunakan lansia sebagai obyek untuk mendapatkan keuntungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana eksploitasi karena telah memenuhi unsur pasal tersebut yaitu: unsur tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, unsur pemanfaatan fisik dan unsur tujuan mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Eksploitasi dalam bentuk pengemisan dengan menggunakan obyek lansia untuk mendapatkan keuntungan dilakukan dengan memberikan arahan/setting yang dilakukan oleh pelaku/konten kreator kepada lansia sebagai *talent* untuk menarik simpati atau iba

kepada penonton live dengan memanfaatkan fisik lansia yang mengalami penurunan fisiologis, psikologis dan keadaan ekonomi berupa tindakan tidak manusiawi yaitu mengguyur badan dengan menggunakan air kotor dan live melalui media Tiktok dengan kurun waktu yang telah ditentukan.

Kepada para pembuat undang-undang diharapkan dapat membuat peraturan yang lebih tegas terhadap pelaku eksploitasi lansia melalui media sosial terkhusus dalam hal eksploitasi dalam bentuk pengemis online, karena tindak pidana eksploitasi lansia melalui media sosial lebih mudah dalam penyebarannya pada masyarakat sehingga perlu ketegasan dari para penegak hukum agar tidak menjadi tindakan yang mudah untuk ditiru dalam hal mendapatkan keuntungan atau penghasilan secara instan. Upaya tersebut dilakukan agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat baik online maupun offline. Dengan menggunakan upaya-upaya preventif dan represif diharapkan agar lansia mendapatkan kesejahteraan yang merata dari Negara, sehingga meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan mencederai hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan memanfaatkan kerentanan yang dimiliki oleh lansia sebagai salah satu subyek hukum yang mendapatkan perlindungan dan kekhususan dari Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi LBH APIK Indonesia. (2019). *Mengenal Hak Dasar Lansia (Buku Seri I)*.
- Astutik, D., & Santoso, D. B. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1).
- Azmah, B. (2022). *Terjaring, Seorang Pengemis Ketahuan Dapat Rp. 1,1 Juta Sehari*. insidelombok.id. <https://insidelombok.id/berita-utama/terjaring-seorang-pengemis-ketahuan-dapat-rp11-juta-sehari/>
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Doni, F. (2022). *Viral Ngemis Online Akun Tiktok Dari Lombok, Bareskrim Turun Tangan*. <https://metro.suara.com/read/2023/01/19/175500/viral-ngemis-online-akun-tiktokdarilombok-bare-skrim-turun-tanga>
- Dowding, K. (2011). *Encyclopedia of power*. Sage Publications.
- Ganitri, N. N. A. R., Budiarta, I. N. P., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak sebagai Pengemis. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 646–650.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1982). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem.
- Kehakiman, B. P. H. N. D. (2016). Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan. *Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional*.
- Mahdi, M. I. (2022). *Pengguna Media sosial di Indonesia capai 191 juta (artikel web)*. Diakses di <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Migration, I. O. for. (2016). Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia. *Australian Government Department of Immigration and Border Protection, 2016, h. 76*. Jakarta, IOM.
- Risnawati. (2022). *Pemberdayan Vs Pemanfaatan, Dinas Sosial Kota Banda Aceh*. <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/pemberdayaan-vs-pemanfaatan/>
- Soesilo, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Sunarso, S. (2009). *Hukum informasi dan transaksi elektronik*. Rineka Cipta, Jakarta.

- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 14(4), 25–42.
- Tangdilintin, P. (2000). Masalah-Masalah Sosial (suatu pendekatan analisis sosiologis). Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Togatorop, D. D. (2017). *Panggung Kehidupan Pengemis: Strategi Bertahan Hidup Pengemis Perempuan Lansia di Lowokwaru, Malang*. Universitas Brawijaya.
- Usman, R. (2006). Aspek-aspek hukum perorangan & kekeluargaan di Indonesia. *Sinar Grafika, Jakarta*.
- Windri, T. M., Kinasih, A., & Sanubari, T. P. E. (2019). Pengaruh aktivitas fisik dengan kualitas hidup lansia hipertensi di Panti Wredha Maria Sudarsih Ambarawa. *e-Jurnal Mitra Pendidikan*, 3(11), 1444–1451.